



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 49/Pdt.P/2018/PN Tim**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

-----Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara pemohon :-----

**Febe Danik Pujiastuti Sucitra**, Tempat Tanggal Lahir : Semarang 21 September 1981, Jenis Kalam : Perempuan, Warganegara : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Guru, Alamat : Jalan Yos Sudarso RT.038 Rw. 008 Kelurahan Komoro Kecamatan Wanita Timika, yang untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon** ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Setelah membaca :-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 49/Pdt.P/2018/PN.Tim tanggal 30 April 2018 tentang Penetapan Hakim yang memeriksa perkara ini ;-----
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 49/Pdt.P/2018/PN.Tim tanggal 30 April 2018 tentang Penetapan hari sidang ;-----
3. Berkas perkara permohonan pemohon beserta lampiran-lampirannya ;-----

----- Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon di muka persidangan ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 30 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 30 April 2018 dibawah register Nomor 49/Pdt.P/2018/PN.Tim telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalikkan

sebagai

berikut :-----

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 9109016109810007 yang berdomisili di Kabupaten Mimika ;-----
2. Bahwa Pemohon Terikat Perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Hengky Ferdianto dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 005/P/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa tertanggal 12 Pebruari 2007;-----
3. Bahwa pemohon hendak merubah/ memperbaiki nama pada akta Nokah Catatan Sipil Pemohon yaitu nama yang semula tertulis dan dibaca Danik Pudjiastuti Sucitra yang seharusnya tertulis dan dibaca Febe Danik Pudjiastuti Sucitra ;-----
4. Bahwa perubahan data ini didasarkan atas alasan sulis mengurus/ membuat paspos akibat perbedaan nama yang tercantum dalam akta nikah catatan sipil pemohon yakni nama yang semula tertulis dan dibaca Danik Pudjiastuti Sucitra yang seharusnya tertulis dan dibaca Febe Danik Pudjiastuti Sucitra tidak sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya ;-----
5. Bahwa untuk sahnya perubahan tersebut, pemohon mengajukan permohonan ini agar memperoleh penetapan Pengadilan ;-----
6. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggung jawab pemohon ;-----

-----Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepda bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika atau Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon,berkenan menetapkan sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon yang semula tertulis dan dibaca Danik Pudjiastuti Sucitra yang seharusnya tertulis dan dibaca Febe Danik Pudjiastuti Sucitra ;-----

3. Membebaskan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada pemohon;-----  
-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang dan menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan ternyata isinya tetap di pertahankan dan tidak ada perubahan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan surat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut antara lain sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Foto copy Kartu tanda penduduk Pemohon ;-----
2. Bukti P-2 : Foto copy Kutipan akta Perkawinan Pemohon ;-----
3. Bukti P-3 : Foto copy Ijasah S1 atas nama Pemohon ;-----
4. Bukti P-4 : Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hengky Ferdianto ( suami Pemohon);-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas,Pemohon dipersidangan juga menghadirkan 2(dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. **Saksi : Parlin Robert Tarigan ;-----**
  - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon .-----
  - Bahwa saksi mengetahui pemohon adalah seorang ibu yang telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hengky Ferdianto dan telah memiliki Akta Perkawinan ;-----



- Bahwa setahu saksi nama pemohon didalam dokumen-dokumen kependudukan termasuk didalam Akta Kelahiran yaitu Febe Danik Pudjiastuti Sucitra, namun dalam akta kelahiran hanya tertulis Danik Pudjiastuti  
Sucitra;-----
- Bahwa setahu saksi pemohon ingin merubah nama yang termuat dalam Akta Nikah dengan tujuan untuk membuat Paspor yang akan digunakan untuk melakukan perjalanan kerohanian ke Israel dan Yerusalem;-----

**2. Saksi : Mersi Bua;-----**

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon .-----
- Bahwa saksi mengetahui pemohon adalah seorang ibu yang telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hengky Ferdianto dan telah memiliki Akta Perkawinan ;-----
- Bahwa setahu saksi nama pemohon didalam dokumen-dokumen kependudukan termasuk didalam Akta Kelahiran yaitu Febe Danik Pudjiastuti Sucitra, namun dalam akta kelahiran hanya tertulis Danik Pudjiastuti  
Sucitra;-----
- Bahwa setahu saksi pemohon ingin merubah nama yang termuat dalam Akta Nikah dengan tujuan untuk membuat Paspor yang akan digunakan untuk melakukan perjalanan kerohanian ke Israel dan Yerusalem;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Permohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pemohon adalah seorang ibu yang telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hengky Ferdianto dan telah memiliki Akta Perkawinan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama pemohon didalam dokumen-dokumen kependudukan termasuk didalam Akta Kelahiran yaitu Febe Danik Pudjiastuti Sucitra, namun dalam akta kelahiran hanya tertulis Danik Pudjiastuti Sucitra;-----

- Bahwa pemohon ingin merubah nama yang termuat dalam Akta Nikah dengan tujuan utnuk membuat Paspor yang akan digunakan untuk melakukan perjalanan kerohanian ke Israel dan Yerusalem;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan ini dan untuk mempersingat uraian penetapan ini Pengadilan menunjuk pada Berita Acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi penetapan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon yang dikaitkan dengan surat-surat bukti ternyata terdapat persesuaian antara satu dan lainnya sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pemohon adalah seorang ibu yang telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hengky Ferdianto dan telah memiliki Akta Perkawinan ;-----

- Bahwa nama pemohon didalam dokumen-dokumen kependudukan termasuk didalam Akta Kelahiran yaitu Febe Danik Pudjiastuti Sucitra, namun dalam akta kelahiran hanya tertulis Danik Pudjiastuti Sucitra;-----

- Bahwa pemohon ingin merubah nama yang termuat dalam Akta Nikah dengan tujuan utnuk membuat Paspor yang akan digunakan untuk melakukan perjalanan kerohanian ke Israel dan Yerusalem;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, kemudian Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada point 2 yang memohon agar “Menyatakan sah perubahan nama Pemohon yang semula tertulis dan dibaca Danik Pudjiastuti Sucitra yang seharusnya tertulis dan dibaca Febe Danik Pudjiastuti Sucitra “akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Jalan Yos Sudarso RT.038 RW.008 Kelurahan Komoro Jaya Kecamatan Wania Timika yang telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hengky Ferdianto dan telah memiliki Akta Perkawinan ( bukti P-1,P-2, dan P-4) ;-----
- Bahwa nama pemohon didalam dokumen-dokumen kependudukan termasuk didalam Akta Kelahiran yaitu Febe Danik Pudjiastuti Sucitra, namun dalam akta kelahiran hanya tertulis Danik Pudjiastuti Sucitra ( Bukti P-1, P-2,P-3 dan P-4);--
- Bahwa pemohon ingin merubah nama yang termuat dalam Akta Nikah dengan tujuan untuk membuat Paspor yang akan digunakan untuk melakukan perjalanan kerohanian ke Israel dan Yerusalem;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum pasal 1 Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan sebagai berikut:-----

Ayat 1 : Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 17 : Peristiwa penting adalah kegiatan yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pasal 52 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa : -----

Ayat 1 : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;-----

Ayat 2 : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;-----

Ayat 3 : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 12 KUHPdata dinyatakan bahwa : “ Apabila Pengadilan Negeri mengizinkan suatu perubahan nama depan atau penambahan nama depan, maka surat penetapannya harus disampaikan kepada Pegawai Catatan Sipil tempat kelahiran si peminta, pegawai mana harus membukukannya dalam register yang sedang berjalan dan mencatatnya pula dalam jihat akta kelahiran ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;-----

----- Mengingat ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;-----
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon yang semula tertulis dan dibaca Danik Pudjiastuti Sucitra yang seharusnya tertulis dan dibaca Febe Danik Pudjiastuti Sucitra;-----
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar **Rp. 251.000,00** ( dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

----- Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari ini **Selasa tanggal 8 Mei tahun dua ribu delapan belas** oleh kami **SAIFUL ANAM, SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika dan penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MARTHINUS HINDOM** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon tersebut ;-----

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM TERSEBUT,**

**MARTHINUS HINDOM**

**SAIFUL ANAM,SH.MH**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan +PNBP	Rp. 80.000,00
4. Biaya sumpah	Rp. 30.000,00
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,00
6. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 251.000,00 ( dua ratus lima puluh satu ribu</b>
<b>rupiah);</b>	





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)